



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Amuntai, 03 Agustus 1969, umur 53
tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA,
tempat tinggal Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini
diwakili kuasanya **NUPIAR RAHMAN, S.H.**, Advokat pada
kantor Advokat Nupiar Rahman, S.H. Dan Rekan, berkantor di
Jl. Pembalah Batung Rt.09, No. 75, Kelurahan Paliwara,
Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai
Nomor 6/SKH/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, dahulu sebagai
Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Amuntai, 28 Agustus 1974, umur 48
tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
SLTA, tempat tinggal Kabupaten Hulu Sungai Utara
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Amuntai Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 21 Februari

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Maret 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Amuntai nomor: 35/Pdt.G/2023/PA.Amt, tertanggal 21 Februari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Maret 2023 dan atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding, keduanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 3 April 2023 dengan Nomor register 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga seperti menjual rumah dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat dan menguasai buku tabungan Penggugat tanpa memberikan akses untuk memanfaatkan. Selain itu Tergugat jarang mengerjakan shalat fardhu dan cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara keduanya sering pisah rumah dan pisah rumah terakhir terjadi pada bulan Oktober 2022 dan sejak saat itu hingga sekarang antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, bukan sejak tahun 2013, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut hanyalah perselisihan dan pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Selain itu Tergugat juga mengakui antara keduanya sering pisah rumah akan tetapi kemudian rukun kembali, kecuali perselisihan terakhir yang terjadi sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang karena Penggugat tidak mau diajak rukun kembali meskipun Tergugat sudah berupaya untuk itu. Sedangkan terhadap dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat melalui hasil pengelolaan toko yang dipercayakan kepada Penggugat dan telah memberitahukan penjualan mobil dan rumah setelah penjualan itu terjadi serta telah menyerahkan buku tabungan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga membantah telah cemburu buta dan tetap menjalankan sholat fardlu;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Pengadilan Agama Amuntai telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyalahkan bahwa Pengadilan Agama Amuntai sangat sumir dalam melakukan pemeriksaan maupun dalam pertimbangannya tanpa didukung oleh bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Amuntai telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, serta telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan, baik yang berasal dari dalil para pihak maupun keterangan para saksi keluarga sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan rukun kembali dalam rumah tangganya. Namun demikian, mengenai pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambahkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi keluarga, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama paling tidak sejak tahun

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 disebabkan tidak adanya keterbukaan Tergugat dalam mengelola keuangan rumah tangga antara lain penjualan mobil dan rumah oleh Tergugat tanpa musyawarah lebih dahulu dengan Penggugat, Penguasaan buku tabungan atas nama Penggugat tanpa memberikan akses kepada Penggugat untuk memanfaatkan dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat merasa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang diperoleh dari hasil pengelolaan toko yang dipercayakan kepada Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan sering pisah rumah dan sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang antara keduanya tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa bersikukuhnya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai bentuk akumulasi dari berbagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung selama bertahun-tahun sehingga antara keduanya sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut patut dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Eko Nurahmat, M.H. dan Drs. H. Mubarak, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota dan Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

ttd

Drs. H. Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	: Rp130.000,00,-
2. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
3. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00,-
Jumlah	: Rp150.000,00,-

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bjm